



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Prayogo Bin Muhammad Jumri
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/6 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang
Dangku Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ali Prayogo Bin Muhammad Jumri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALI PRAYOGO BIN MUHAMMAD JUMRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ALI PRAYOGO BIN MUHAMMAD JUMRI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW – 2PH100 nopol BG 3350 CV warna hitam tahun pembuatan 2018 Noka : MH3SE88G0JJ073405 Nosin : E3R2E1944493 an. Budi Irawan beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Meliya Binti Karman

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALI PRAYOGO BIN MUHAMMAD JUMRI bersama dengan Saksi SURIP BIN ASWAN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 04.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Meliya Binti Karman yang beralamat di Jalan Baru Rt 005 Rw 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, bermula sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang menumpang tidur dirumah Saksi Surip Bin Aswan, saat itu Saksi Surip Bin Aswan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Meliya Binti Karman. Sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan pergi kerumah Saksi Meliya Binti Karman untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya Saksi Surip Bin Aswan mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Meliya Binti Karman dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa terbuka, terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut ke rumah Saksi Surip Bin Aswan. Kemudian terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat Saksi Meliya Binti Karman belum tertidur. Lalu terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar rumah Saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira pukul 04.15 Wib terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mengecek kembali keadan rumah Saksi Meliya Binti Karman dan setelah mengecek dari jendela kamar, Saksi Meliya Binti Karman sudah tertidur. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan langsung masuk kedalam rumah Saksi Meliya Binti Marwan melalui jendela yang telah terdakwa rusak sebelumnya dan mengambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna hitam No Pol BG 3350 CV beserta kunci kontaknya yang masih melekat di sepeda motor yang berada di ruang tamu rumah Saksi Meliya Binti Karman, kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung dipintu tersebut. Setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar rumah sedangkan Saksi Surip Bin Aswan mengunci kembali pintu rumah tersebut dan keluar dari jendela yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 10 m dari rumah Saksi Meliya Binti Karman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut membonceng Saksi Surip Bin Aswan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan bersembunyi di rumah terdakwa. kemudian

Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019 Saksi Surip Bin Aswan pulang kerumahnya dan pada tanggal 24 Juli 2019 terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Meliya Binti Karwan ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat diperjalanan, sepeda motor tersebut mogok di KP II Ds Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Lalu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Eka Heni sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 saat terdakwa ingin mengambil kembali sepeda motor tersebut di rumah Saksi Eka Heni, tetapi Saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Dan pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat;

Perbuatan terdakwa ALI PRAYOGO BIN MUHAMMAD JUMRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELIYA BINTI KARMAN Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa telah melakukan pencurian terhadap saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan dimintai keterangan sehubungan selaku korban atas kejadian pencurian;
- Bahwa, Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 yang diketahui pukul 08.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Jalan Baru Rt. 005 Rw. 001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi menerangkan barang yang telah dicuri/diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun pembuatan 2018 BG 3350 CV Noka: MH3SE88GOJJ073405 Nosin: E3R2E1944493 beserta kunci kontaknya yang mana masih melekat di sepeda motor (stater kontak) dan 1 (satu) dompet orange yang berisikan: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam a.n Budi Irawan dan 1 (satu) kartu BPJS kesehatan serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Gt No. pol BG 4885 CR warna putih a.n Meliya Putri dan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut berada didalam jok sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian pencurian tersebut keadaan jendela yang berada di ruang tamu Saksi dalam keadaan rusak dan sudah tidak terkunci lagi;
- Bahwa, rumah Saksi memiliki pagar bambu;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun pembuatan 2018 BG 3350 CV Noka: MH3SE88GOJJ073405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya yang mana masih melekat di sepeda motor (stater kontak) dan 1 (satu) dompet orange yang berisikan : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam a.n Budi Irawan dan 1 (satu) kartu BPJS kesehatan serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Gt No. pol BG 4885 CR warna putih a.n Meliya Putri dan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tanpa seizin Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi EKA HENI BINTI CIK INAH Pada pokoknya Anak Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi menerangkan diperiksa sehubungan bahwa Saksi telah menerima titipan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BG 3350 CV dari terdakwa Ali Prayogo pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa, Saksi menerangkan terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam lis Orange Nopol BG 3350 CV dikarenakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba rusak/mogok;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi menunggu terdakwa untuk mengambil sepeda motornya tersebut tetapi tidak datang juga dan saat Saksi menghubungi keluarganya lewat Handphone juga tidak ada yang aktif keluarganya, lalu Saksi berpikir kalau terdakwa tidak akan datang dan juga hari sudah malam mungkin besok akan diambilnya sepeda motor tersebut. Lalu besok harinya sekira pukul 08.00 Wib tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dari Polres Prabumulih yang berjumlah sekira 8 orang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menanyakan identitas sepeda motor milik terdakwa yang berada di rumah Saksi, setelah Saksi jelaskan kepada pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa yang tinggal di Dusun IV Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim lalu pihak kepolisian meminta izin kepada Saksi untuk mengecek merek dan nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut dengan data yang dibawa oleh pihak kepolisian Polres Prabumulih, saat dicocokkan ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terjadi di Kota Prabumulih. Kemudian pihak kepolisian menyuruh Saksi untuk datang ke Polres Prabumulih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ASWIN RONALDO BIN ZULTONI Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi menerangkan sehubungan dengan Saksi bersama team opsnal Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib di Pasar lematang Kab. Lahat;
- Bahwa, Saksi menerangkan berdasarkan hasil lidik dilapangan, keterangan saksi-saksi dan informasi dari informan bahwa terdakwa melarikan diri ke Kab. Lahat, Setelah mendapat informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di sekitar tempat kejadian dan persembunyian pelaku ternyata benar bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Meliya Binti Karman berada di Kab. Lahat tepatnya di Pasar Lematang;

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi Surip Bin Aswan (berkas terpisah) yang melakukan pencurian bersama terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa, Saksi menerangkan menurut keterangan dari korban yaitu Saksi Meliya Binti Karman bahwa pelaku melakukan Pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pelaku masuk kedalam halaman rumah korban yang mana pintu pagar rumah korban tidak tertutup (tidak ada pintunya) setelah itu pelaku masuk kerumah korban dengan cara merusak jendela yang berada didepan ruang tamu rumah korban tersebut yang mana jendela tersebut dalam keadaan tekunci lalu pelaku masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam tahun pembuatan 2018 BG 3350 CV Noka: MH3SE88GOJJ073405 Nosin: E3R2E1944493 beserta kunci kontaknya yang mana masih melekat di sepeda motor (stater kontak) dan 1 (satu) dompet orange yang berisikan : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam a.n Budi Irawan dan 1 (satu) kartu BPJS kesehatan serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT No. pol BG 4885 CR warna putih a.n Meliya Putri yang mana barang tersebut berada didalam jok sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi SURIP BIN ASWAN Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV dirumah Saksi Meliya Binti Karman yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 04.15 Wib di Jalan Baru Rt/Rw. 005/001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan cara Saksi dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mencongkel jendela rumah Saksi Meliya Binti Karman dengan menggunakan cangkul lalu masuk ke rumah Saksi Meliya Binti Karman melalui jendela tersebut yang tidak ada tralisnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Meliya Binti Karman sebelum mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV masih bersama terdakwa yang tinggal di Rambang Dangku Kab. Muara Enim dan belum dijualkan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisikan : 2 (dua) STNK sepeda motor dan 1 (satu) Kartu BPJS Kesehatan milik korban yang berada didalam jok sepeda motor yang kami curi tersebut yang mana pada saat kami diperjalanan dan sempat berhenti sebentar di Simpang Penimur Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih kami membuka dan melihat isi dompet tersebut tidak ada uang nya dan cuma ada STNK dan Kartu Kesehatan saja jadi barang-barang tersebut kami buang saat di daerah Simpang Penimur Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Niru Kab. Muara Enim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, Sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena terdakwa merupakan salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terdakwa Surip Bin Aswan yang melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV dirumah Saksi Meliya Binti Karman;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 04.15 Wib di Jalan Baru Rt/Rw. 005/001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Surip Bin Aswan (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Meliya Binti Karman dengan menggunakan cangkul lalu masuk ke rumah Saksi Meliya Binti Karman melalui jendela tersebut yang tidak ada tralisnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Meliya Binti Karman sebelum mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisikan : 2 (dua) STNK sepeda motor dan 1 (satu) Kartu BPJS Kesehatan milik korban yang berada didalam jok sepeda motor yang kami curi tersebut yang mana pada saat kami diperjalanan dan sempat berhenti sebentar di Simpang Penimur Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih kami membuka dan melihat isi dompet tersebut tidak ada uang nya dan cuma ada STNK dan Kartu Kesehatan saja jadi barang-barang tersebut kami buang saat di daerah Simpang Penimur Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Niru Kab. Muara Enim
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJ073405 Nosin : E3R2E1944493 rencananya akan di jual kepada sdr. Rudi di daerah Pasar Bawah Kabupaten Lahat;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum di jualkan, terdakwa titipkan kepada Saksi Eka Heni pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Kp II Ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim dikarenakan mogok/rusak.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 saat terdakwa ingin mengambil kembali sepeda motor tersebut dirumah Saksi Eka Heni, tetapi Saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Dan pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW – 2PH100 nopol BG 3350 CV warna hitam tahun pembuatan 2018 Noka : MH3SE88GOJJ073405 Nosin : E3R2E1944493 an. Budi Irawan beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 04.15 Wib di Jalan Baru Rt/Rw. 005/001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Surip Bin Aswan (berkas terpisah);
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Meliya Binti Karman dengan menggunakan cangkul lalu masuk ke rumah Saksi Meliya Binti Karman melalui jendela tersebut yang tidak ada tralisnya
- Bahwa, bermula sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang menumpang tidur di rumah Saksi Surip Bin Aswan, saat itu Saksi Surip Bin Aswan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Meliya Binti Karman. Sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan pergi ke rumah Saksi Meliya Binti Karman untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya Saksi Surip Bin Aswan mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Meliya Binti Karman dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa terbuka, terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut ke rumah Saksi Surip Bin Aswan. Kemudian terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat Saksi Meliya Binti Karman belum tertidur. Lalu terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar rumah Saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira pukul 04.15 Wib terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mengecek kembali keadaan rumah Saksi Meliya Binti Karman dan setelah mengecek dari jendela kamar, Saksi Meliya Binti Karman sudah tertidur. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan langsung masuk kedalam rumah Saksi Meliya Binti Marwan melalui jendela yang telah terdakwa rusak sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna hitam No Pol BG 3350 CV beserta kunci kontaknya yang masih melekat di sepeda motor yang berada di ruang tamu rumah Saksi Meliya Binti Karman, kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung dipintu tersebut. Setelah itu terdakwa mendorong sepeda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sampai keluar rumah sedangkan Saksi Surip Bin Aswan mengunci kembali pintu rumah tersebut dan keluar dari jendela yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 10 m dari rumah Saksi Meliya Binti Karman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut membonceng Saksi Surip Bin Aswan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan bersembunyi di rumah terdakwa.

- Bahwa, Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019 Saksi Surip Bin Aswan pulang kerumahnya dan pada tanggal 24 Juli 2019 terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Meliya Binti Karwan ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat diperjalanan, sepeda motor tersebut mogok di KP II Ds Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Lalu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Eka Heni sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 saat terdakwa ingin mengambil kembali sepeda motor tersebut dirumah Saksi Eka Heni, tetapi Saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Dan pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Meliya Binti Karman sebelum mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih secara bersama-sama;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang Yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah siapapun juga baik orang maupun badan hukum, yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah para terdakwa yaitu **terdakwa ALI PRAYOGO BIN MUHAMMAD JUMRI**, dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa yaitu **terdakwa ALI PRAYOGO BIN MUHAMMAD JUMRI**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar **terdakwa ALI PRAYOGO BIN MUHAMMAD JUMRI** bersama dengan Saksi Surip Bin Aswan (berkas terpisah) yang telah melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol BG 3350 CV pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 04.15 WIB di rumah Saksi Meliya Binti Karman yang beralamat di Jalan Baru Rt 005 Rw 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Maka **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur “ **mengambil** ” adalah menempatkan sesuatu barang yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata. Berdasarkan fakta-fakta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Surip Bin Aswan (berkas terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol BG 3350 CV pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 04.15 WIB di rumah Saksi Meliya Binti Karman yang beralamat di Jalan Baru Rt 005 Rw 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ **barang sesuatu** ” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga atau mempunyai nilai khusus). Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol BG 3350 CV milik Saksi Meliya Binti Karman yang menurut keterangan Saksi Meliya Binti Karman seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol BG 3350 CV tersebut adalah **bukan milik terdakwa** melainkan **milik Saksi Meliya Binti Karman**. Maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki”.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa dalam pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 04.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Meliya Binti Karman yang beralamat di Jalan Baru Rt 005 Rw 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol BG 3350 CV adalah untuk dijual di daerah Pasar Bawah Kabupaten Lahat kepada Sdr. Rudi. Maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “ secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol BG 3350 CV **tanpa seizin/ sepengetahuan dari pemilik / yang berhak yaitu Saksi Meliya Binti Karman. Maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.6 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut **pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 04.15 WIB** di rumah Saksi Meliya Binti Karman yang beralamat di Jalan Baru Rt 005 Rw 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut. Maka **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.7 Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih secara bersama-sama.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol BG 3350 CV **bersama dengan Saksi Surip Bin Aswan (berkas terpisah)** dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang menumpang tidur dirumah Saksi Surip Bin Aswan, saat itu Saksi Surip Bin Aswan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Meliya Binti Karman. Sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan pergi kerumah Saksi Meliya Binti Karman untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya Saksi Surip Bin Aswan mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Meliya Binti Karman dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa terbuka, terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut ke rumah Saksi Surip Bin Aswan. Kemudian terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat Saksi Meliya Binti Karman belum tertidur. Lalu terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar rumah Saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira pukul 04.15 Wib terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mengecek kembali keadaan rumah Saksi Meliya Binti Karman dan setelah mengecek dari jendela kamar, Saksi Meliya Binti Karman sudah tertidur. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Surip Bin Aswan langsung masuk kedalam rumah Saksi Meliya Binti Marwan melalui jendela yang telah terdakwa rusak sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna hitam No Pol BG 3350 CV beserta kunci kontaknya yang masih melekat di sepeda motor yang berada di ruang tamu rumah Saksi Meliya Binti Karman, kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung dipintu tersebut. Setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar rumah sedangkan Saksi Surip Bin Aswan mengunci kembali pintu rumah tersebut dan keluar dari jendela yang sudah rusak.

Menimbang bahwa Selanjutnya terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 10 m dari rumah Saksi Meliya Binti Karman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut membonceng Saksi Surip Bin Aswan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan bersembunyi di rumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019 Saksi Surip Bin Aswan pulang kerumahnya dan pada tanggal 24 Juli 2019 terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Meliya Binti Karwan ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat diperjalanan, sepeda motor tersebut mogok di KP II Ds Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Lalu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Eka Heni sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 saat terdakwa ingin mengambil kembali sepeda motor tersebut dirumah Saksi Eka Heni, tetapi Saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Dan pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat. Maka **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.8 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa dalam melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol BG 3350 CV **bersama dengan Saksi Surip Bin Aswan (berkas terpisah)** dilakukan dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm



pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang menumpang tidur dirumah Saksi Surip Bin Aswan, saat itu Saksi Surip Bin Aswan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Meliya Binti Karman. Sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan pergi kerumah Saksi Meliya Binti Karman untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya Saksi Surip Bin Aswan mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu terdakwa **mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Meliya Binti Karman dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul sehingga jendela tersebut menjadi rusak.** Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa terbuka, terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut ke rumah Saksi Surip Bin Aswan. Kemudian terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat Saksi Meliya Binti Karman belum tertidur. Lalu terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar rumah Saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira pukul 04.15 Wib terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mengecek kembali keadan rumah Saksi Meliya Binti Karman dan setelah mengecek dari jendela kamar, Saksi Meliya Binti Karman sudah tertidur. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan langsung masuk kedalam rumah Saksi Meliya Binti Marwan melalui jendela yang telah terdakwa rusak sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna hitam No Pol BG 3350 CV beserta kunci kontaknya yang masih melekat di sepeda motor yang berada di ruang tamu rumah Saksi Meliya Binti Karman, kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung dipintu tersebut. Setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar rumah sedangkan Saksi Surip Bin Aswan mengunci kembali pintu rumah tersebut dan keluar dari jendela yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 10 m dari rumah Saksi Meliya Binti Karman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut membonceng Saksi Surip Bin Aswan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan Saksi Surip Bin Aswan bersembunyi di rumah terdakwa.

Menimbang bahwa Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019 Saksi Surip Bin Aswan pulang kerumahnya dan pada tanggal 24 Juli 2019 terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Meliya Binti Karwan ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat diperjalanan, sepeda motor tersebut mogok di KP II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Lalu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Eka Heni sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 saat terdakwa ingin mengambil kembali sepeda motor tersebut di rumah Saksi Eka Heni, tetapi Saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Dan pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat. Maka dengan demi kian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW – 2PH100 nopol BG 3350 CV warna hitam tahun pembuatan 2018 Noka : MH3SE88G0JJ073405 Nosin : E3R2E1944493 an. Budi Irawan beserta kunci kontaknya, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Meliya Binti Karman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Prayogo Bin Muhammad Jumri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Prayogo Bin Muhammad Jumri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW – 2PH100 nopol BG 3350 CV warna hitam tahun pembuatan 2018 Noka : MH3SE88G0JJ073405 Nosin : E3R2E1944493 an. Budi Irawan beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Meliya Binti Karman;

□ 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sutanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)